



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sandi Kurniawan Saputra alias Sandi
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/17 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perwira, RT 002 RW 001 Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
 5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jamilah, S.H., beralamat di DPC Peradi Cabang Ende, Jalan Ikan Duyung, RT 002 RW 001 Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pen.Pid/2020/PN End tanggal 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 76/Pid.B/2020/PN End tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN End tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANDI KURNIAWAN SAPUTRA Alias SANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN End



melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat” melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SANDI KURNIAWAN SAPUTRA** Alias **SANDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna ungu.**Dikembalikan kepada MARIA EUFEMIA SARA BHATO** Alias **FEMI** .
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **SANDI KURNIAWAN SAPUTRA** Alias **SANDI** bersama dengan Saksi **JULKIFLI INDRA SARIFUDIN** Alias **JUL** (*dalam berkas perkara lain*), pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Rumah Pak **FANSI** yang beralamat di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang**



ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 terdakwa bersama dengan saksi JULKIFLI INDRA SARIFUDIN Alias JUL mengelilingi kompleks Perumahan di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende sembari melihat kondisi sekitar kompleks perihal rumah mana yang akan dimasuki oleh terdakwa. Kemudian ketika sampai di depan rumah Pak FANSI di Jalan Perwira Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, terdakwa melihat salah satu jendela kamar di rumah tersebut masih terbuka dan dalam kondisi lampu kamar masih menyala. Selanjutnya terdakwa mendekati jendela kamar korban dengan cara memanjat pagar pembatas dengan atap seng rumah dengan sebelah rumah dan loncat tepat berada di depan jendela kamar korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya hingga menyisakan celana dalam saja. Selanjutnya, terdakwa membuka jendela dan langsung melewati jendela kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO F9 berwarna Ungu yang berada di belakang Saksi Korban MARIA EUFEMIA SARA BHATO Alias FEMI yang dalam posisi tertidur beserta dompet berisi uang sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa melempar barang tersebut untuk mengoper keluar barang yang diambil terdakwa kepada saksi JULKIFLI INDRA SARIFUDIN Alias JUL yang saat itu berada di balik seng penutup pembatas rumah. Selanjutnya terdakwa memakai Kembali pakaian yang digunakannya dan pergi meninggalkan rumah tersebut untuk mencari makan dan menggunakan uang yang diambil dari dompet milik korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Korban MARIA EUFEMIA SARA BHATO Alias FEMI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.820.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna ungu seharga Rp. 4.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **SANDI KURNIAWAN SAPUTRA** Alias **SANDI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **SANDI KURNIAWAN SAPUTRA** Alias **SANDI** bersama dengan Saksi **JULKIFLI INDRA SARIFUDIN** Alias **JUL** (*dalam berkas perkara lain*), pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Rumah Pak **FANSI** yang beralamat di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja **“melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 terdakwa bersama dengan saksi **JULKIFLI INDRA SARIFUDIN** Alias **JUL** mengelilingi kompleks Perumahan di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende sembari melihat kondisi sekitar kompleks perihal rumah mana yang akan dimasuki oleh terdakwa. Kemudian ketika sampai di depan rumah Pak **FANSI** di Jalan Perwira Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, terdakwa melihat salah satu jendela kamar di rumah tersebut masih terbuka dan dalam kondisi lampu kamar masih menyala. Selanjutnya terdakwa mendekati jendela kamar korban dengan cara memanjat atap seng rumah sebelahnya dan loncat tepat berada di depan jendela kamar korban. Kemudian terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya hingga menyisakan celana dalam saja. Selanjutnya, terdakwa membuka jendela dan langsung melewati jendela kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Merek **OPPO F9** berwarna Ungu yang berada di belakang Saksi Korban **MARIA EUFEMIA SARA BHATO** Alias **FEMI** yang dalam posisi tertidur beserta dompet berisi uang sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa melempar barang tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengoper keluar barang yang diambil terdakwa kepada saksi JULKIFLI INDRA SARIFUDIN Alias JUL yang saat itu berada di balik seng penutup pembatas rumah. Selanjutnya terdakwa memakai Kembali pakaian yang digunakannya dan pergi meninggalkan rumah tersebut untuk mencari makan dan menggunakan uang yang diambil dari dompet milik korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Korban MARIA EUFEMIA SARA BHATO Alias FEMI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.820.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna ungu seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **SANDI KURNIAWAN SAPUTRA** Alias **SANDI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Eufemia Sara Bhato dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi karena telah kehilangan barang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, kabupaten Ende;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi bangun tidur sekitar pukul 07.00 WITA di mana Saksi mencari *handphone* dan dompet namun sudah tidak ada dan Saksi melihat jendela kamar Saksi dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan *handphone* merek OPPO F9 warna ungu;
 - Bahwa ukuran tinggi jendela kamar Saksi 30 (tiga puluh) centi meter;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi menyimpan *handphone* di atas tempat tidur;
 - Bahwa setelahnya Saksi langsung menelepon ke nomor *handphone* Saksi namun nomor tersebut tidak aktif lagi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil dompet dan *handphone* Saksi, menurut Saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut melalui pintu jendela kamar Saksi;
- Bahwa posisi jendela sebelah kiri terbuka sedikit, sedangkan jendela sebelah kanan Saksi kunci;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, setelah sampai di kantor polisi bertemu dengan penyidik dan memperlihatkan Terdakwa, baru Saksi mengenal Terdakwa karena anak komplek di Jalan Perwira dan Saksi tidak mengetahui nama Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi tidak dikelilingi pagar tembok, hanya dikelilingi pagar yang terbuat dari seng setinggi 2 (dua) meter sehingga tidak bisa diloncati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pelaku lain selain Terdakwa yakni Zulkifli yang Saksi curigai;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah mengenal Zulkifli;
- Bahwa Saksi mencurigai pelaku lain karena Saksi mencurigai akun *FB* Zulkifli dan akun lain dengan nama Zul yang sedang menjual dan memposting *handphone* tersebut;
- Bahwa ciri-ciri *handphone* Saksi adalah *Handphone* merk *OPPO F9* warna ungu, *LCD*nya agak terbuka, sedangkan ciri-ciri tas warna biru muda dengan jenis tas *Sling Bag* dengan tali berwarna sama biru muda, di dalam tas tersebut berisi *handset* dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Zulkifli Indra Sarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sebagai karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Maria Eufemia Sara Bhato;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, kabupaten Ende;
- Bahwa tempat kejadiannya di Jalan Perwira di rumah Om Fansi;
- Bahwa Saksi Maria Eufemia Sara Bhato adalah adik dari Om Fansi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan *handphone* merek *OPPO F9* warna ungu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan aksinya, Anak Saksi menunggu di luar rumah;
- Bahwa keadaan rumah korban sepi, gelap dan tidak ada lampu;
- Bahwa Terdakwa melewati pagar seng lalu masuk ke kamar dengan membuka jendela kamar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Maria Eufemia Sara Bhato;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 pada pukul 02.00 WITA Anak Saksi bersama dengan Terdakwa mengelilingi kompleks perumahan di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, namun tidak melihat rumah yang masih terbuka, kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa sampai di rumah Om Fansi, Anak Saksi dan Terdakwa melihat jendela kamar anaknya masih terbuka dan dalam kondisi lampu kamar menyala;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan menyisakan celana dalam dan kemudian Terdakwa langsung memanjat jendela kamar tersebut dan masuk serta mengambil *handphone* OPPO F9 sebanyak 1 (satu) buah, dan Anak Saksi menunggu di luar rumah dan memantau sekitar agar tidak ada orang yang melihat, setelah Terdakwa berhasil mengambil *handphone* OPPO F9 dan tas warna hijau toska yang berisi uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa memanjat jendela kamar kembali dan keluar dan memakai pakaiannya kembali;
 - Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah setelah melakukan perbuatan tersebut, namun Anak Saksi bersama Terdakwa pergi mencari makan sekitar pukul 04.00 WITA, lalu Anak Saksi pulang ke rumah namun Terdakwa tetap melanjutkan minum alkohol di SD Ende 15;
 - *Handphone* yang Terdakwa ambil tersebut dipegang oleh Anak Saksi, keesokan harinya Anak Saksi yang menjual *handphone* tersebut kepada teman Anak Saksi yang bernama Asmana yang tinggal di Kuzazo;
 - Bahwa yang membeli *handphone* tersebut adalah kakak dari teman Anak Saksi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi baru pertama kali ikut mengambil *handphone* bersama Terdakwa;
 - Bahwa mama Anak Saksi berjualan kecil-kecilan di rumah;
 - Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa tidak merusak jendela rumah, namun jendela saat itu dalam keadaan terbuka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Maria Eufemia Sara Bhato;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Maria Eufemia Sara Bhato;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian di Jalan Perwira di rumah Om Fansi;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* OPPO F9 dan tas hijau yang berisi uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi korban saat Terdakwa mengambil *handphone* adalah sedang tidur dan posisi *handphone* ada di belakang sebelah kanan korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pada pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama teman yakni Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin mengelilingi kompleks perumahan di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, namun tidak dapat melihat rumah yang masih terbuka, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin sampai di rumah Pak Fansi, Terdakwa dan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin melihat jendela kamar masih terbuka dan kondisi lampu kamar menyala kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin mendekati pagar seng dan melompat lalu membuka pakaian dan menyalakan celana dalam kemudian Terdakwa langsung memanjat jendela kamar tersebut dan masuk serta mengambil *handphone* OPPO F9 sebanyak 1 (satu) buah yang berada di belakang korban, dan kemudian Terdakwa memberikan *handphone* dan dompet tersebut ke Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin yang saat itu berada di balik seng penutup pembatas rumah, kemudian Terdakwa memanjat jendela kamar kembali dan keluar dan memakai pakaiannya kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin sudah 2 (dua) kali di alamat yang sama pertama di rumah Om Fansi dan kedua di rumahnya Yoris di belakang bengkel kayu;
- Bahwa uang hasil dari jualan *handphone* tersebut Terdakwa bagikan bersama Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin sedangkan yang ada dalam tas Terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok dan alkohol;
- Bahwa yang mengajak adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makan;
- Bahwa uang hasil dari jualan *handphone* tersebut Terdakwa dapat sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya dibagi ke Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk kepentingan pribadi membeli makan, minuman alkohol, dan rokok;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN End



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO F9 warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA telah terjadi kehilangan barang berupa uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan *handphone* merek OPPO F9 warna ungu milik Saksi Maria Eufemia Sara Bhato yang terjadi di rumah Saksi Maria Eufemia Sara Bhato yang beralamat di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Maria Eufemia Sara Bhato tersebut adalah Terdakwa yang melakukannya bersama-sama dengan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 pukul 02.00 WITA Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin bersama dengan Terdakwa mengelilingi kompleks perumahan di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, namun tidak melihat rumah yang masih terbuka, kemudian Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin bersama Terdakwa sampai di rumah Bapak Fansi, lalu Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin dan Terdakwa melihat jendela kamar Saksi Maria Eufemia Sara Bhato masih terbuka dan kondisi lampu kamar masih menyala, selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin mendekati pagar seng dan melompat lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan hanya menggunakan celana dalam kemudian Terdakwa langsung memanjat jendela kamar tersebut dan masuk serta mengambil *handphone* OPPO F9 sebanyak 1 (satu) buah yang berada di belakang Saksi Maria Eufemia Sara Bhato dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin menunggu dan mengawasi di luar rumah, kemudian Terdakwa memberikan *handphone* dan dompet tersebut ke Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin yang saat itu berada di balik seng penutup pembatas rumah, kemudian Terdakwa memanjat jendela kamar kembali dan keluar dan memakai pakaiannya kembali, keesokan harinya Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin menjual *handphone* tersebut kepada kakak teman Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin sejumlah masing-masing Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin telah melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin Saksi Maria Eufemia Sara Bhato sebagai pemilik barang-barang dan orang yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin telah melakukan perbuatan serupa lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Sandi Kurniawan Saputra alias Sandi sebagaimana disebutkan dalam identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin telah mengambil *handphone* merk OPPO F9 dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Maria Eufemia Sara Bhato dengan cara Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin bersama dengan Terdakwa mengelilingi kompleks perumahan di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, kemudian setelah tidak menemukan rumah yang pintunya terbuka, Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin bersama Terdakwa sampai di rumah Bapak Fansi, lalu Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin dan Terdakwa melihat jendela kamar Saksi Maria Eufemia Sara Bhato masih terbuka dan kondisi lampu kamar masih menyala, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin mendekati pagar seng dan melompat lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan hanya menggunakan celana dalam kemudian Terdakwa langsung memanjat jendela kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar Saksi Maria Eufemia Sara Bhato untuk mengambil *handphone* OPPO F9 sebanyak 1 (satu) buah yang berada di belakang Saksi Maria Eufemia Sara Bhato dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin menunggu dan mengawasi di luar rumah, kemudian Terdakwa memberikan *handphone* dan dompet tersebut ke Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin yang saat itu berada di balik seng penutup pembatas rumah, kemudian Terdakwa memanjat jendela kamar kembali dan keluar dan memakai pakaiannya kembali lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin pergi meninggalkan rumah Saksi Maria Eufemia Sara Bhato;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang-barang milik Saksi Maria Eufemia Sara Bhato dari tempatnya semula dan membawanya pergi merupakan tindakan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN End



"mengambil barang sesuatu" yang telah selesai dilakukan yang mengakibatkan barang-barang milik Saksi Maria Eufemia Sara Bhato tersebut berpindah kekuasaan ke tangan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil *handphone* OPPO F9 dan dompet yang berisi uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Maria Eufemia Sara Bhato dengan tujuan untuk mendapatkan uang dengan menjual *handphone* tersebut dan membagi uang yang ada di dalam dompet Saksi Maria Eufemia Sara Bhato bersama Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk bersenang-senang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Maria Eufemia Sara Bhato sebagai pemilik barang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa dan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin melakukan perbuatannya pada pukul 02.00 WITA di mana matahari sudah terbenam dan belum terbit kembali, oleh karena itu *tempus delicti* dalam kejadian tersebut adalah merupakan malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada waktu pagi, siang dan malam hari, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Maria Eufemia Sara Bhato, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Maria Eufemia Sara Bhato di kamar tidur Saksi Maria Eufemia Sara Bhato yang merupakan bagian dari rumah Saksi Maria Eufemia Sara Bhato, oleh karena itu, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut di rumah Saksi Maria Eufemia Sara Bhato;



Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki kamar Saksi Maria Eufemia Sara Bhato dengan memanjat melalui jendela kamar Saksi Maria Eufemia Sara Bhato kemudian mengambil barang-barang berupa *handphone* OPPO F9 dan dompet berisi uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah selesai, Terdakwa kembali ke luar melalui jendela yang awalnya digunakan untuk masuk ke dalam kamar tersebut, keberadaan Terdakwa di kamar maupun rumah tersebut pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya yakni pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pukul 02.00 WITA adalah keberadaan yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah yakni Saksi Maria Eufemia Sara Bhato karena berdasarkan keterangan Saksi Maria Eufemia Sara Bhato, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Maria Eufemia Sara Bhato sedang tidur dan baru mengetahui kehilangan barang-barangnya pada pukul 07.00 WITA dan tidak mengetahui siapa yang mengambilnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bekerja sama meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa bersekutu yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana tersebut haruslah berupa pembuat atau turut melakukan (*medepleger*) bukanlah hanya sebatas membantu melakukan (*medeplichtig*), oleh karena itu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin memiliki inisiatif masing-masing untuk melakukan perbuatan tersebut, yang mana pada akhirnya setelah menemukan target yang akan diambil, Terdakwa dan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin membagi tugas masing-masing di mana Terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam rumah Saksi Maria Eufemia Sara Bhato untuk mengambil barang-barang, dan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin berjaga di luar rumah untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Maria Eufemia Sara Bhato, Terdakwa kemudian memberikan *handphone* OPPO F9 tersebut kepada Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin untuk dijual dan setelah terjual, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Zulkifli Indra

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarifudin membagi hasil penjualannya dan masing-masing mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan *handphone* OPPO F9 milik Saksi Maria Eufemia Sara Bhato tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Zulkifli Indra Sarifudin merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dan Terdakwa merupakan orang yang melakukan tindak pidana, sehingga unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang termasuk sebagai perbuatan memanjat adalah masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan merupakan jalan untuk keluar masuk suatu tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Maria Eufemia Sara Bhato melalui jendela kamar Saksi Maria Eufemia Sara Bhato yang bukan merupakan jalan untuk keluar masuk kamar Saksi Maria Eufemia Sara Bhato, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memanjat untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan sehingga Terdakwa bisa sampai pada barang yang diambil, oleh karena itu unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO F9 warna ungu yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan terbukti bahwa Saksi Maria Eufemia Sara Bhato adalah orang yang berhak atas barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maria Eufemia Sara Bhato;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah melakukan perbuatan serupa lebih dari satu kali;
- Terdakwa melibatkan anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Sebagian barang bukti dapat dikembalikan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Kurniawan Saputra alias Sandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO F9 warna ungu;
Dikembalikan kepada Saksi Maria Eufemia Sara Bhato;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., dan I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Mochammad Fahmi Rosadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H.

Panitera Pengganti

Syukur